



**PUTUSAN**

**NOMOR : 081/Pdt.G/2014/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 081/Pdt.G/2014/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XI/2000, seri : HG, tertanggal 02 Nopember 2000, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari,  
Propinsi Sulawesi Tenggara;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sulawesi Tenggara selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama (kepercayaan), tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
- 6 Bahwa pada bulan September 2013, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah agama (murtad), lalu pada bulan Nopember 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pindah di ruko tempat usaha Penggugat di Puakang, Tanjung Balai, namun sekarang Penggugat berdomisili di Perumahan Green Land, Teluk Air;
- 7 Bahwa sejak bulan Nopember 2013 atau hingga saat ini selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 8 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

*Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 081/Pdt.G/2014/PA.TBK pada tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian secara maksimal maupun mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102035510790010, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK



Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 03 Agustus 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);

- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/X/2000, seri : HG, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 02 Nopember 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

SAKSI I : **SAKSI I**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Kielam;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kampung Baru, Puakang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah



tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014, ketika saksi akan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, dan penyebab lainnya karena Tergugat pindah agama (murtad) dan kembali ke agama asalnya yaitu agama Budha;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sembahyang dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah milik Penggugat sendiri di Perumahan Green Land, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Puakang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat, saksi belum pernah menasihatinya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**SAKSI II : SAKSI II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Kielam;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kampung Baru, Puakang;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat, namun sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiaman dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pindah agama (murtad) dan kembali ke agama asalnya yaitu agama Budha;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sembahyang dengan tata cara agama Budha, dan saksi juga pernah melihat Tergugat makan-makanan yang diharamkan oleh agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di ruko tempat usahanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Puakang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK



mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama (kepercayaan), tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1421 H, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan syiqaq atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, dan penyebab lainnya karena Tergugat pindah agama (murtad) dan kembali ke agama asalnya yaitu agama Budha, sebagaimana saksi pernah melihat langsung Tergugat sembahyang dengan tata cara agama Budha, dan saksi juga pernah melihat Tergugat makan-makanan yang diharamkan oleh agama Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Nopember 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Perumahan Green Land, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Puakang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan keluarga tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, dan penyebab lainnya karena Tergugat pindah agama (murtad) dan kembali ke agama asalnya yaitu agama Budha;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Nopember 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Perumahan Green Land, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Puakang, sehingga keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ZETTI AQMY, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**KETUA MAJELIS**

**IRFAN FIRDAUS, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.H.I.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZETTI AQMY, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	255.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00 <sub>+</sub>
Jumlah	= Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 081/Pdt.G/2014/PA.TBK